

STRATEGY FOR THE DISTRIBUTION OF ZAKAT, INFAQ AND SEDEKAH
FUNDS IN AN EFFORT TO INCREASING PUBLIC AWWARENESS
(Case Study BAZNAS Tasikmalaya Regency)

Syara Sabilla Fauziani¹, Lala Nardilah Nur Azmi², dan Dewi Anggarani³

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, 201002103@student.unsil.ac.id

²Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, 201002104@student.unsil.ac.id

³Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, 201002105@student.unsil.ac.id

ABSTRACT

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap Muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat seperti memberantas kemiskinan, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat dan menjadi salah satu sumber dana sosial ekonomi umat bagi umat Islam. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mempunyai program peningkatan ekonomi produktif dengan mendistribusikan zakat secara produktif. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, adanya mustahik yang mengaku sebagai musafir; Kedua, kurangnya literasi masyarakat mengenai penerima zakat (mustahik). penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa buku-buku, dokumentasi, media internet yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Keywords: Pendistribusian, BAZNAS, ZIS

ABSTRACT

Zakat as a pillar of Islam is the obligation of every Muslim who can afford it and is intended for those who are entitled to receive it. With good management, zakat is a potential source of funds that can be used to promote general welfare for the whole community. The distribution of zakat is useful for empowering the people's economy such as eradicating poverty, improving the health of the people, improving the quality of education for the people and being a source of socio-economic funds for the people for Muslims. BAZNAS Tasikmalaya Regency has a productive economic improvement program by distributing zakat productively. This is what makes the writer interested in researching it. The main issues in this study are: First, there are mustahik who claim to be travelers; Second, the lack of public literacy regarding zakat recipients (mustahik). This research uses descriptive research with a qualitative approach. The data sources used come from primary data in the form of interviews and

observations as well as secondary data in the form of books, documentation, internet media which have something to do with the research to be carried out.

Keywords: Distribution, BAZNAS, ZIS

Article History:

Received : 19 October 2023
Revised : 21 October 2023
Accepted : 15 November 2023
Available online : 03 January 2024

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia saat ini memberikan perhatian khusus untuk mencapai kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan sosial, sejumlah negara memiliki tujuan bersama yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) (Darmawan & Solekah, 2022). Tujuan-tujuan ini diharapkan akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan yang menghasilkan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kesejahteraan sosial adalah skala prioritas dalam proses pembangunan nasional. Memang, berbagai indikator kemajuan negara, seperti stabilitas politik, stabilitas keamanan nasional, dan pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dicapai kecuali ada masalah, hambatan, dan masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Namun demikian, hingga saat ini, negara masih menghadapi banyak masalah dan kesulitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.

Salah satu masalah yang dihadapi adalah jumlah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yang mencapai 9,57% atau 36,36 juta orang pada Januari 2023. (Larasati, 2023) Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Februari 2023 sebesar 5,45%, turun 0,38% dari Februari 2022 (BPS, 2023).

Dalam Islam, zakat hadir sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, terutama dalam surat at-Taubah ayat 60 (9:60), zakat dapat dianggap sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk instrumen yang termasuk dalam Asnaf ke-8. Zakat adalah ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadist. Menurut hukum zakat, harta dan kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah SWT, dan kita memiliki tanggung jawab untuk membantu orang yang kurang beruntung. Zakat adalah tanggung jawab dari Allah SWT untuk umat-Nya. Zakat tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memiliki manfaat yang lebih luas. Pertama, sebagai hasil dari iman kepada Allah SWT, menumbuhkan jiwa manusia yang kuat, mengurangi sifat-sifat jahat, dan juga memiliki kemampuan untuk membersihkan harta benda mereka. Manfaat kedua adalah membantu mereka yang memiliki ekonomi rendah. Ketiga, berfungsi sebagai tiang amal bagi mereka yang berjihad di jalan Allah SWT. dan keempat sebagai pemerataan pendapatan. (Sari & Akmal Tarigan, 2022)

Zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi adalah tiga jenis zakat. Zakat fitrah juga dikenal sebagai zakat pribadi, adalah zakat untuk membersihkan diri yang harus dibayar setiap akhir bulan Ramadhan. Sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah, zakat mal atau harta

benda telah diwajibkan oleh Allah SWT sejak awal Islam. Berdasarkan jenis harta yang dimiliki, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi menjadi beberapa kategori. Binatang ternak, emas dan perak, harta perusahaan, hasil pertanian, hasil tambang, dan rikaz termasuk dalam kategori ini. Zakat profesi, juga dikenal sebagai pendapatan profesi, adalah hasil dari kerja keras dan otak yang dilakukan oleh semua orang. Contoh pendapatan dari pekerjaan adalah gaji, insentif, atau istilah lain yang disesuaikan dengan profesi yang dikerjakan baik menggunakan fisik maupun kemampuan otak (Anugrah & Hidayanti, 2022).

Zakat memiliki potensi yang sangat besar, sehingga penerima menentukan seberapa efektif mereka gunakan untuk usaha ekonomi produktif. Zakat digunakan oleh masyarakat sebagai upaya produktif, memberikan harapan yang mampu menaggulangi masalah perekonomian masyarakat, yang nantinya dapat membantu dalam pengentasan kemiskinan (Suhendro, 2022). Salah satu Lembaga yang mewadahi pengelolaan zakat di Indonesia yaitu BAZNAS. BAZNAS adalah pengelola zakat yang diawasi sepenuhnya oleh pemerintah, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Pendistribusian zakat adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penyaluran zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan.

Dalam proses pendistribusian zakat dapat melibatkan beberapa langkah, yaitu pertama Pengumpulan Zakat, umat muslim yang memiliki kekayaan yang mencapai nisab (jumlah minimum kekayaan yang harus dimiliki agar wajib membayar zakat) diharuskan untuk mengeluarkan zakat. Zakat dapat dikeluarkan dari harta yang berbeda, seperti uang tunai, emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan lain sebagainya. Kedua, Pengelolaan dan Pemeriksaan Zakat, setelah zakat dikumpulkan, zakat tersebut perlu dikelola oleh lembaga zakat atau badan amil zakat yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan zakat. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengelola dana zakat dengan transparan dan profesional. Ketiga, Penentuan Penerima Zakat, lembaga zakat akan menentukan penerima zakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam agama Islam. Penerima zakat bisa meliputi orang miskin, fakir, orang yang berhutang, orang yang terjebak dalam perjalanan, serta mereka yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lembaga zakat juga dapat menyalurkan zakat untuk program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Keempat, Penyaluran Zakat, setelah penerima zakat ditentukan, zakat akan disalurkan kepada mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan melalui transfer langsung, penyaluran dalam bentuk sembako, bantuan keuangan, atau melalui program-program bantuan yang diselenggarakan oleh lembaga zakat.

Pendistribusian zakat bertujuan untuk membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan serta memberikan kontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Melalui pendistribusian zakat yang efektif dan tepat sasaran, diharapkan zakat dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat Muslim.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Darmawan (Darmawan & Solekah, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, serta telah berdampak terhadap tingkat kesejahteraan mustahik. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Qoyyim (Qoyyim & Widuhung, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Dana ZIS memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia,

sedangkan variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Variabel Dana ZIS dan Inflasi memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, BAZNAS melakukan penyaluran dana ZIS yang akan disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat. Kemudian Sari (Sari & Akmal Tarigan, 2022) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan didistribusikan kepada 8 ashnaf seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, fisabilillah, serta ibnu sabil. Sedangkan untuk dana infak dan sedekah dapat didistribusikan kepada semua orang diluar ashnaf dana zakat. Efektivitas pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan tahun 2019 sebesar 147%, tahun 2020 sebesar 421%, serta tahun 2021 sebesar 234%, sehingga dengan persentase di atas, pendistribusian BAZNAS tersebut termasuk dalam kategori ACR highly effective. Artinya bahwa pendistribusian dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Asahan ini sangat efektif. Kemudian Mulyadi (Mulyadi & Apriliza, 2022) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum serius menggalakkan potensi zakat yang dibuktikan dengan belum adanya regulasi zakat oleh pemerintah daerah. Namun dalam hal penghimpunan zakat yang dilakukan oleh UPZ sudah efektif dan efisien. Kemudian Rahma (Rahmah & Herlita, 2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penyaluran fungsi manajemen sesuai dengan teori manajemen dan ada beberapa faktor pendukung dan kendala penyaluran zakat.

Mewujudkan fungsi zakat sebagai cara untuk mengatasi kemiskinan adalah salah satu tanggung jawab lembaga pengelolaan zakat yang dilindungi oleh undang-undang. Zakat dan kondisi ekonomi umat terkait erat. Jika tingkat ekonomi umat meningkat, penerimaan zakat akan meningkat dan sebaliknya. Diharapkan bahwa peta kemiskinan di masyarakat akan berubah jika dana zakat didistribusikan dan dikelola dengan benar kepada kelompok mustahik. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah harus memperhatikan aspek - aspek penting. Aspek tersebut meliputi keabsahan dan akuntabilitas, ketepatan dan prioritas, kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, pemulihan dan bencana, pendekatan berkelanjutan. Sehingga menimbulkan ketertarikan untuk meneliti dari aspek ketepatan dan prioritas. Karenanya penulis melakukan penelitian mengenai strategi pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat.

III. METODOLOGI

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah suatu kajian dari berbagai sumber literatur kemudian memberikan gambaran secara umum. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder berupa buku-buku, dokumentasi, media internet yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. (Rahmah & Herlita, 2019) Wawancara dilakukan dengan salah satu pegawai bagian marketing dan pelaporan di bagian BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama dua bulan sejak bulan April hingga bulan Mei. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil

Profil Lembaga

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya adalah Badan Amil Zakat Resmi yang dibentuk pemerintah dibawah kementerian Agama. Baznas Kabupaten Tasikmalaya beralamat di Jl. Muktamar NU No 28 Cipasung Desa Cipakat Kec, Singaparna Kab. Tasikmalaya Senantiasa Memberikan pelayanan terbaik untuk mensejahterakan umat.

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu lembaga yang eksis serta memiliki prestasi ditatanan BAZNAS se-jawa barat. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya berdiri sebagai institusi pengelolaan zakat ditingkat kabupaten, yang diharapkan dapat mengantarkan zakat sebagai penyelesaian masalah atas kondisi masyarakat yang penuh dengan dinamika perkembangan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dibentuk seiring dengan lahirnya UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan dibentuk pertama kali oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya.

Profil Baznas Kabupaten Tasikmalaya

1. Nama Lembaga : BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA
2. Alamat Kantor : Jl. Muktamar No. 28 Cipasung Ds. Cipakat Kec. Singaparna
3. Kode Pos : 46417
4. No. Telepon : 0265 541547
5. Alamat E-Mail : baznaskab.tasikmalaya@baznas.or.id
6. Website : www.berbagisesama.org
7. No. SKPP : 451.12 / Kep.305-Kesra / 2016

VISI

"BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Sebagai Pusat Rujukan Pengelolaan ZIS Serta DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) yang Kompeten, Profesional dan Terpercaya"

MISI

1. Mengembangkan kompetensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan umat
2. Membangun system informasi manajemen zakat tingkat Kabupaten Tasikmalaya untuk tata kelola, aspek syaria'h, inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelola zakat.
3. Mengembangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis tekbologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif, dan efisien.
4. Menjalankan pengelolaan yang amanah sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
5. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syaria'h.
6. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan;
7. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan (stakeholder) zakat untuk memberdayakan umat.

4.2. Pembahasan

Hasil Observasi

Kata zakat secara etimologi berasal dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut istilah Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. (Riadi, 2020) Zakat merupakan kewajiban yang bersifat tetap dan terus menerus, ia akan

berjalan terus selagi Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini, karena kewajiban tersebut tidak akan bisa dihapuskan oleh siapapun. Mengenai pengeluarannya, zakat mempunyai sasaran husus seperti yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Rasulullah saw dengan perkataan dan perbuatan. Adapaun sasaran itu adalah kemanusiaan dan keislaman. Seseorang muslim wajib membayar zakatnya dengan sukarela karena mengharap ridha Allah SWT dan Zakat juga harus dikeluarkan melalui pos-pos yang sudah ditetapkan dan dijelaskan di dalam firman Allah SWT (Al-Qur'an).

Pelaksanaan Pengelolaan Zakat tentunya otomatis berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011, PP No.41 tahun 2014, Perbazznas, dsb. Jadi diatur dalam segi pengelolaan nya, tugas Baznas disini sebagai amil yang dipilih oleh Pemerintah untuk mengelola Zakat, Infaq, Sadaqah dan dana keagamaan lainnya. Dari mulai mencatat, menghimpun, mendistribusikan dan melaporkan. Melaporkannya ini ke Presiden melalui Kementerian Agama, Kementerian dalam negeri, Kementerian Keuangan dan sebagainya. Karena dalam pengelolaan ini sudah memiliki aturan tersendiri dari pusat.

Seperti hasil informasi yang di dapatkan peneliti setelah melakukan wawancara dengan pihak dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya salah satunya yakni Bapak Dian Rizki Muzakki, bahwa strategi manajemen yang telah dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya dalam menyalurkan dana zakat terpaku pada 8 asnaf seperti yang tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 80 yaitu Fakir, Miskin, Riqab, Gharim, Mualaf, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Amil. Penyalurannya tidak melebihi dari 8 asnaf tersebut. Termasuk infaq dan sadaqah pun harus meliputi 8 asnaf, hanya saja yang membedakan adalah terdapat 5 Program di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yaitu pendidikan, kesehatan, sosial kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah.

Pendistribusian zakat harus sampai kepada delapan asnaf yang telah ada walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan oleh karenanya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang modern. Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya. Penyalurannya ada yang datang langsung ke BAZNAS meminta bantuan dan sebagainya. Ada juga program kolaborasi dengan perusahaan dan Lembaga lainnya, jadi seluruh dinas di Kabupaten Tasikmalaya punya UPZ (Unit Pengumpul Zakat), jadi pihak BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya sering berkoordinasi bekerjasama dalam penyaluran.

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya belum merata, dikarenakan adanya asnaf yang diutamakan terlebih dahulu. Standar yang ditetapkan untuk menentukan mustahik prioritas selain dengan delapan asnaf menggunakan prinsip maqashid syariah yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (al-nasl). Untuk jangkauan wilayah pendistribusian zakat berada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, termasuk kecamatan, desa dan lain sebagainya.

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, dan harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Yang mana tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Prosedur

pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang pertama bisa datang langsung ke Lembaga, sampaikan tujuan pengajuan lalu pihak dari Lembaga BAZNAS akan melakukan assessment apakah layak atau tidaknya mustahik tersebut.

Permasalahan klasik yang selama ini terjadi pada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya adalah sering datangnya mustahik dari kalangan yang mengaku musafir dengan meminta bantuan sejumlah dana untuk kepentingan pribadi, seperti biaya ongkos pulang, biaya makan dan lain sebagainya. Padahal yang sebenarnya, permohonan bantuan dana itu bukan untuk kepentingan tersebut. Meskipun pada akhirnya pihak BAZNAS memberikan dana pada mustahik, namun tetap diperhitungkan berapa kemungkinan biaya yang diperlukan untuk pihak mustahik tersebut. Akibat dari masalah ini, timbul sifat ketergantungan dari mustahik terhadap lembaga amil zakat. Untuk menangani persoalan yang telah menjadi budaya bagi masyarakat miskin ini, bukanlah persoalan yang mudah. Dalam hal ini, pihak BAZNAS meminimalisir permasalahan tersebut dengan melakukan assessment terhadap mustahik yang meminta bantuan dana.

Selain permasalahan di atas, terdapat permasalahan lain di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ini Mengenai kurangnya literasi masyarakat terhadap 8 asnaf atau penerima zakat, biasanya terdapat keluhan dari masyarakat mengapa mereka tidak mendapatkan zakat. Padahal secara hukum islam sebenarnya mereka ini tidak berhak menjadi mustahik karena tidak termasuk pada 8 asnaf.

Potensi zakat, infaq, dan sedekah di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya dapat bervariasi tergantung pada tingkat pendapatan dan kesadaran masyarakat setempat. BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah dalam rangka membantu mereka yang membutuhkan.

Sebagai kabupaten, potensi zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Tasikmalaya dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban agama. Namun, untuk memberikan angka yang pasti, diperlukan data statistik terkini yang dapat diperoleh dari BAZNAS setempat atau lembaga terkait.

BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya biasanya melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait zakat, infaq, dan sedekah melalui sosialisasi dan program-program edukatif. Mereka juga melakukan pengumpulan dan distribusi dana yang diterima untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bencana alam.

Menurut Ketua I Bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya—Dadan Bardan menegaskan, dari potensi ZIS sebesar Rp300 miliar per tahun, pada tahun 2023 ini Baznas menargetkan Rp16,3 miliar. “Target yang cukup realitis, sebab pada tahun 2022 lalu, Baznas mampu menghimpun ZIS hingga Rp14 miliar. Maka kami genjot salah satunya melalui Duta Zakat ini,” kata Dadan. Dia menuturkan, peningkatan ZIS yang terhimpun Baznas dari beberapa tahun terakhir ini, tidak lepas dari peran kepala daerah dalam hal ini Bupati Tasikmalaya.

Dalam penelitian ini, kami mengusulkan inovasi kepada lembaga BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya terhadap permasalahan di atas berupa pembuatan database serta pembuatan brosur. Database ini dapat membantu baznas dalam melacak dan memantau orang-orang yang berpura-pura menjadi mustahik untuk mendapatkan bantuan dana. Sistem ini dapat memungkinkan lembaga baznas yang satu dengan lembaga baznas yang lainnya untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Inovasi selanjutnya yaitu dengan membuat sebuah brosur yang isinya

memuat berbagai informasi mengenai mustahik/penerima zakat tentang 8 asnaf yang ada di Q.S At-Taubah ayat 60. Dengan dibuatnya brosur ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak memberikan keluhan atau protes tentang mereka yang tidak menjadi penerima bantuan zakat. Dengan menggunakan inovasi-inovasi di atas, diharapkan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih efektif dalam mendistribusikan zakat dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan bantuan.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Memaparkan simpulan hasil observasi, tindak lanjut yang perlu dilakukan, rekomendasi penelitian di masa yang akan datang, manfaat atau implikasi bagi lembaga atau pemerintah (stakeholders terkait), dan keterbatasan penelitian.

Pendistribusian dana zakat bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan yang terpaku dalam 8 asnaf seperti yang tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 80 yaitu fakir, miskin, riqab, gharim, muallaf, fisabilillah, Ibnu Sabil, dan amil . Melalui pendistribusian yang tepat, zakat dapat memberikan bantuan finansial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi mereka yang kurang beruntung. Dengan adanya sasaran mustahik yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan yang ada di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya mengenai datangnya mustahik dari kalangan yang mengaku musafir dengan meminta bantuan sejumlah dana untuk kepentingan pribadi dan permasalahan mengenai kurangnya literasi masyarakat terhadap siapa saja delapan asnaf penerima mustahik, dapat diminimalisir oleh Lembaga dengan melakukan assessment penilaian kelayakan menjadi mustahik. Selain itu Lembaga BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya juga tetap memberikan sejumlah bantuan dana tetapi tidak secara penuh, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya juga mengirimkan pegawainya untuk mengantar musafir itu sampai ke tempat yang akan dituju untuk memastikan kebenaran dari musafir tersebut.

5.2. Rekomendasi

Solusi atau saran yang bisa penulis berikan Kepada Lembaga BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya ialah membuat database di setiap BAZNAS untuk meminimalisir kecurangan dalam permohonan bantuan dana agar pendistribusian dana bisa disalurkan pada mustahik yang tepat. Selanjutnya solusi yang bisa kami berikan yaitu dengan membuat brosur yang isinya memuat delapan asnaf penerima zakat, sehingga tidak adanya keluhan dari masyarakat yang memang tidak mendapat hak zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, P. S., & Hidayanti, N. (2022). Strategi Pendistribusian Infaq dan Sedekah Pada Masyarakat Kabupaten Lebak (Studi Kasus: BAZNAS Kabupaten Lebak). *J-S-E*, 07(01), 50–59.
- BPS. (2023). *Februari 2023: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,45 persen dan Rata-rata upah buruh sebesar 2,94 juta rupiah per bulan*. Badan Pusat Statistika.
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Larasati, E. (2023). *Tingkat Kemiskinan Berhasil Ditahan, Rasio Gini Menurun*. Kementerian Keuangan. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/459>
- Mulyadi, S., & Apriliza, I. (2022). Zakat Sebagai Sosial Finansial Untuk Pemberdayaan

- Masyarakat dan Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Pada UPZ di Tasikmalaya).
MABNY: Journal of Sharia Management and Business, 2(2), 68–77.
- Qoyyim, S. H., & Widuhung, S. D. (2020). Analisis Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2015-2019. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 1(2), 53–62.
- Rahmah, S., & Herlita, J. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 13–26.
- Riadi, S. (2020). Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram. *JURNAL SCHEMATA Pascasarjana UIN Mataram*, 9(1), 125–136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>
- Sari, K., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Suhendro, D. (2022). Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan. *El-Mal*, 3(5), 794–809.